

KINERJA IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DI KABUPATEN PONOROGO

Oleh

Aristha Rahmawati Esmono

Abstrak

Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas menjadi penyebab utama belum optimalnya pengelolaan pajak reklame. Hal tersebut mengakibatkan pada tahapan pendataan pajak reklame belum maksimal. Masih banyak obyek reklame illegal yang belum terdata baik dalam hal perijinannya maupun dalam penetapan sebagai obyek pajaknya. Namun demikian, secara keseluruhan pengelolaan pajak reklame telah berjalan dengan baik. Hanya perlu adanya peningkatan dan pengembangan di beberapa poin seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Selain itu, peningkatan pada sarana dan prasarana yang menunjang kemudahan dan kecepatan pelayanan dengan berbasis digital atau berbasis teknologi informasi.

Kata kunci: kinerja, implementasi, pajak, reklame, kendala

Pendahuluan

Latar Belakang

Perekonomian suatu daerah sangat bergantung dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diterimanya. Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan upaya peningkatan kemandirian daerah, melalui pengoptimalan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak reklame merupakan pajak yang diperoleh dari reklame. Besarnya pajak reklame ini juga bergantung dari prosedur dan tata cara pemungutannya sehingga akan menghasilkan besarnya pajak reklame yang maksimal. Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat

potensial pada saat ini. Dengan adanya peraturan daerah mengenai pajak reklame, maka sumber pendapatan daerah dari pajak reklame tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Adanya ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemungutan pajak ganda yang akibatnya dapat memberatkan wajib pajak.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, Pemerintah Kabupaten Ponorogo berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame. Pemungutan pajak reklame menggunakan sistem *official assesment* yang perhitungan pajak

terutangnya berdasarkan penetapan Bupati melalui BPPKAD dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II atas nama Kepala BPPKAD dan disampaikan kepada Wajib Pajak. Penerbitan SKPD berdasarkan pada pendataan obyek pajak dengan mempertimbangkan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25% dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame diketahui bahwa terdapat perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa terdapat obyek pajak reklame yang belum dikenakan pajak. Atas obyek pajak reklame ini telah memiliki izin reklame dari Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu. Selain itu terdapat reklame yang telah lunas pembayaran pajak tidak diberi tanda/kode oleh BPPKAD. Sehingga tidak dapat membedakan mana yang telah dan belum dikenakan pajak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Ponorogo?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja implementasi implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Ponorogo

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Menurut Fattah dalam Rahadi (2010:3) kinerja atau prestasi kerja (*performance*) diartikan sebagai: “ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu”.

Menurut Anggara (2014:34), “Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan”.

Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014:35) “*Publik Policy is whatever the government choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut tentunya bermuara pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan publik bersifat mengikat dan mengatur setiap kepentingan yang ada didalamnya dengan mengedepankan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan

yang berbeda yang kemudian dihimpun menjadi sebuah peraturan yang dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Menurut Erwan dan Dyah (2015) “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:232), “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:146) membatasi “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Model Van Meter dan Van Horn tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil-hasil dari kebijakan pemerintah, tetapi untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program.

Van Meter dan Van Horn menyatakan pentingnya membedakan isi (*content*) kebijakan karena efektivitas implementasi akan sangat bervariasi bergantung pada tipe dan isu kebijakan, faktor-faktor

yang mempengaruhi proses implementasi juga akan sangat berbeda. Tipe kebijakan akan memerlukan karakteristik proses, struktur dan hubungan antarfaktor yang berbeda pula dalam implementasinya.

Indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan yang disusun sebelumnya harus diukur terlebih dahulu karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

b. Sumber daya

Sumber-sumber layak diperhatikan karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana dan perangkat.

c. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas

Ketepatan komunikasi antar-organisasi menentukan keberhasilan kinerja kebijakan. Menurut Winarno (2007:159) “komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit”.

d. Karakteristik organisasi

komunikasi antar organisasi

Pembahasan Van Meter dan Van Horn tentang karakteristik organisasi tidak terlepas dari struktur birokrasi. Menurut Winarno (2007:163) “struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-

pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan”.

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Winarno (2007:164) berpendapat bahwa “para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan”. Hal tersebut dikarenakan variabel-variabel lingkungan tersebut ikut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan.

f. Sikap pelaksana

Pelaksana merupakan individu-individu yang melaksanakan sebuah kebijakan. Winarno (2007:165) mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni : kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan tersebut.

Pemahaman pelaksana terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan satu hal yang penting. Kegagalan dalam implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan pelaksana terhadap kebijakan itu sendiri. Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. Bagaimana pelaksana menginterpretasikan sebuah kebijakan.

g. Kinerja kebijakan

Keenam faktor yang digunakan untuk menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut berhasil atau gagal kemudian mengerucut kepada kinerja kebijakan. Keenam variable tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Seperti dikemukakan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:167) “tipe dan tingkatan sumber-sumber yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan komunikasi dan pelaksanaan”.

Menurut Rahadi (2010:31) “Dalam rangka melacak kemajuan kinerja, mengidentifikasi kendala, dan memberi informasi dalam suatu organisasi, diperlukan adanya komunikasi kinerja yang berlangsung terus menerus, sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan masalah yang terjadi”.

Menurut teori kendala, “jika hendak memperbaiki kinerja, suatu perusahaan harus mengidentifikasi kendala-kendala, mengeksploitasi mereka dalam jangka pendek, serta menemukan cara untuk mengatasinya dalam jangka panjang” (Mowen, Hansen, & Heitger dalam Kurniawan, 2016 : 216).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, meng-anjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Menurut Siahaan (2005:323) “pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”. Pengenaan pajak reklame pada tiap-tiap daerah memiliki perbedaan karena sesuai dengan jenis pajak yang telah dijelaskan diatas, pajak reklame menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan pemungutannya.

Kerangka Dasar Pemikiran

Dari berbagai teori yang telah penulis jelaskan, penulis menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn sebagai indikator analisis berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Pemilihan teori tersebut berdasarkan pada peneliti merasa teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn ini lebih tepat digunakan sebagai alat analisis karena kebijakan yang penulis analisis bersentuhan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Standar dan sasaran atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tolok ukur capaian kebijakan tersebut. Standar dan sasaran tersebut kemudian digunakan sebagai dasar

penentuan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Standar dan sasaran kebijakan tersebut juga digunakan sebagai dasar menentukan dengan siapa saja BPPKAD berkomunikasi dan berkoordinasi.

Sumber daya manusia dan sarana prasarana mendukung karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi yang kuat, sehat dan kaya fungsi ditentukan oleh sumber daya manusia yang handal dan professional. Input sumber daya manusia menentukan bagaimana sikap petugas pemungut pajak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan sarana dan prasarana mendukung pekerjaan petugas pemungut pajak agar pekerjaannya berjalan dengan maksimal.

Kemudian komunikasi dan koordinasi, karakteristik organisasi, sikap petugas pemungut pajak dan kondisi sosial, ekonomi dan politik mempengaruhi Kinerja Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Ponorogo. Apakah kinerja kebijakan tersebut tercapai atau tidak.

Seluruh konsep tersebut digunakan untuk melaksanakan sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame yang pada akhirnya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif-kualitatif.

Tempat Penelitian

Ruang lingkup penelitian dan pengamatan dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo dengan fokus lokasi di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Unit Analisis Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo dimana peneliti menganalisis implemetasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Ponorogo.

Teknis Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan mendatangi langsung objek lokasi pengamatan cara ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan.

Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas penelitian terdapat dua macam, yaitu validitas internal dan validitas eksternal.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Analisa Hasil Penelitian

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Revisi atas standar dan sasaran Peraturan Bupati dikarenakan substansi yang ada beberapa sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan kita sehingga perlu adanya perubahan. Peraturan Bupati tersebut dicabut dikarenakan adanya perubahan pada substansi yaitu penyesuaian terkait tarif dan perbaikan terhadap tata cara pengelolaan pajak reklame.

2. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Pelaksanaan pengelolaan pajak reklame mulai dari pendataan, penetapan hingga penagihan menggunakan dana dari APBD Kabupaten Ponorogo melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah Kegiatan Pengendalian, Penertiban, Monitoring dan Evaluasi Pajak Reklame. Kegiatan tersebut di-kelola Kasubbid Pendataan dan Penetapan.

Pelayanan sudah berbasis online dengan menerapkan aplikasi Sipanda Unik yaitu Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah Terpadu berbasis NIK. Dengan SIPANDA UNIK wajib pajak dapat mengajukan pelayanan dan mencari informasi pajak daerah. Sedangkan sumber daya manusia yang tersedia masih

Januari 2021

kurang dalam hal kualitas dan kuantitas.

3. Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar instansi yang berkaitan dengan pelayanan pajak reklame. Dalam hal pendataan, BPPKAD bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal memperoleh data kependudukan wajib pajak. Untuk perijinannya, BPPKAD berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sedangkan dalam hal penertiban reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam rangka menerapkan prinsip efektif dan efisien serta mengutamakan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, BPPKAD bekerjasama dengan Bank Jatim menggunakan fasilitas pada *mobile banking* Bank Jatim untuk pembayaran pajak salah satunya pajak reklame. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam sebuah MoU.

4. Karakteristik Organisasi

BPPKAD memiliki kewenangan pada pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah. Secara khusus, BPPKAD sebagai *leader* dari pengelolaan pajak reklame berwenang melaksanakan pendataan, pemungutan dan penagihan pajak reklame,

menerbitkan surat teguran atau surat peringatan, melakukan penyitaan dan menjual-/melaksanakan lelang atas barang sitaan milik wajib pajak yang memiliki utang pajak.

5. Sikap Petugas Pemungut Pajak Pengoptimalan

pemungutan pajak reklame dari sisi petugas pemungut pajak dilakukan dengan cara memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja petugas pemungut pajak. Dari sisi manajemen atau pengelolaan dilakukan peningkatan sistem informasi yang dapat memudahkan pekerjaan pengelolaan pajak reklame terutama pekerjaan yang berkaitan dengan OPD lain.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka diberikan stimulan-stimulan kepada petugas pemungut pajak. Stimulan tersebut berupa insentif yang diberikan setelah target penerimaan pajak tercapai. Insentif tersebut diberikan per triwulan. Apabila pada triwulan pertama tercapai maka dicairkan pada triwulan pertama, apabila tidak tercapai, maka diberikan pada triwulan kedua, begitu seterusnya hingga triwulan keempat.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Pada prinsipnya, naluri manusia jika sudah bersinggungan dengan pajak yaitu menghindari pajak. Maka dari itu sifat dari pajak yaitu memaksa. Pemerintah dapat

memaksa masyarakat untuk membayar pajak dengan cara menyusun regulasi yang tidak hanya memberikan keuntungan kepada pemerintah, namun masyarakat juga mendapatkan hak-haknya. Pelaksanaan pemungutan lebih banyak kendala eksternalnya.

7. Kinerja Kebijakan

Kebijakan ini mengatur tentang Prosedur Pemungutan Pajak Reklame mulai dari proses pendataan, penetapan, pembayaran hingga penagihan. Namun pelaksanaan yang kurang yaitu pada proses penagihan. Sudah ada sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dan sudah ada penindakan seperti pencabutan obyek reklame.

8. Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 (dua) orang wajib pajak, didapatkan informasi bahwa pelayanan di BPPKAD telah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame meliputi kendala dalam hal sumber daya manusia, selanjutnya kendala dalam faktor eksternal yaitu pengaruh kondisi social dan ekonomi masyarakat seperti kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pembahasan

Standar dan sasaran kebijakan telah tampak jelas bahwa kebijakan ini disusun sebagai sarana untuk mempermudah pengelolaan pajak reklame. Kemudahan tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk petugas pemungut pajak, namun juga menaungi kepentingan wajib pajak.

Sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka pengelolaan pajak reklame untuk pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten Ponorogo. Selain sumber daya keuangan, sumber daya manusia dalam hal ini petugas pemungut pajak bersumber dari ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Namun, jumlah ASN yang dimiliki yang ditugaskan dalam hal pengelolaan pajak reklame baik pendataan maupun pemungutan masih kurang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut dapat diatasi namun tidak bisa dalam waktu yang singkat. Saat ini yang dapat dilakukan yaitu pengoptimalan sumber daya yang ada untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Kualitas petugas pemungut pajak hingga saat ini ada beberapa yang sudah berkompeten, namun ada beberapa yang belum menguasai bagaimana pengelolaan pajak reklame. Hal tersebut tidak menyurutkan Kepala Bidang Pajak Daerah untuk terus melaksanakan kegiatan agar tujuan meningkatnya penerimaan PAD khususnya dari pajak reklame dapat tercapai.

Sarana dan prasarana yang ada sudah memadai dalam memfasilitasi

penyelenggaraan pelayanan berbasis online. Namun yang perlu diperhatikan bahwa aplikasi yang sudah ada perlu adanya pengembangan dan penambahan server untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana tersebut dilakukan dalam rangka mempermudah pekerjaan petugas pemungut pajak. Kemudahan dalam pekerjaan juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja petugas pemungut pajak. Apabila dalam bekerja itu mudah, maka seseorang tersebut akan nyaman dengan pekerjaannya.

Pengelolaan pajak reklame sudah berbasis online dengan menggunakan aplikasi SipandaUnik yaitu Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah Terpadu berbasis NIK. Dengan SIPANDA UNIK wajib pajak dapat mengajukan pelayanan dan mencari informasi Pajak daerah “Dimana Saja dan Kapan Saja.

Pengelolaan pajak reklame dapat berjalan lancar apabila seluruh pihak yang terkait dapat bersinergi dengan baik. Pihak-pihak tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk bagian perijinan pajak reklame, kemudian Badan Pendapatan pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKAD) untuk bagian pendataan hingga penagihan pajak reklame dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bagian penegakan hukum bagi wajib pajak reklame yang melanggar ketentuan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimaksud pada

peraturan diatas yaitu DPMPTSP dan Satpol PP. Koordinasi dengan OPD tersebut berjalan lancar. Dengan DPMPTSP koordinasi tersebut berupa rekonsiliasi sedangkan dengan Satpol PP koordinasi tersebut berupa pengawasan.

Koordinasi tersebut sudah berjalan lancar. Sudah dilaksanakan rekonsiliasi antara DPMPTSP dan BPPKAD terkait validitas wajib pajak dan obyek pajak. Satpol PP juga sudah menertibkan obyek-obyek reklame yang tidak sesuai ketentuan. Belum membayar pajak reklame atau belum melakukan perpanjangan ijin reklame dan pembayaran reklame setipa tahunnya.

Kebijakan atau peraturan yang telah disusun harus disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi atas peraturan yang telah disusun dapat dilakukan melalui berbagai media. Sosialisasi bisa dilakukan secara langsung melalui tatap muka atau dapat melalui media cetak dan elektronik. BPPKAD melakukan sosialisasi melalui website. Sosialisasi secara massif atau tatap muka langsung belum dilakukan mengingat keterbatasan anggaran dan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh BPPKAD.

BPPKAD sebagai *leader* dalam pengelolaan pajak reklame memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan peningkatan penerimaan pajak reklame. Evaluasi terhadap peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo

Nomor 25 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame selalu dilakukan untuk menilai bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

Perumusan kembali kebijakan tentang pengelolaan pajak reklame juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sedang berlangsung di Kabupaten Ponorogo. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:50) bahwa “pembangunan sosial budaya merupakan pendekatan lain dalam konteks pembangunan bangsa di samping pembangunan politik”. Masih menurut Riyadi dan Bratakusumah bukti empirik yang terjadi di beberapa Negara maju bahwa “masalah politik, ekonomi dan sosial budaya selalu menjadi factor yang saling mempengaruhi”. Pembangunan yang hanya menekankan pada solusi terhadap satu permasalahan saja maka pembangunan tersebut akan terhambat dalam pelaksanaannya bahkan bisa mengalami kegagalan.

Kegagalan tersebut bisa diakibatkan dari sumber daya yang kurang memadai terutama sumber daya manusia. Dari segi kualitas, disusunnya peraturan baru perlu adanya pendalaman pemahaman agar pengelolaan dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan baru yang ditetapkan. Selain itu, beberapa petugas pemungut pajak mengalami pergantian atau mutasi sehingga

perlu adanya pemahaman bagi petugas baru.

Dari segi kuantitas, dalam rangka pendataan obyek pajak baru masih mengalami kesulitan. Jumlah petugas pajak masih kurang untuk mendata. Dalam hal penagihan juga mengalami masalah terkait jumlah petugas pemungut. Hal ini dikarenakan petugas pemungut pajak tidak hanya menangani pajak reklame saja, namun juga pajak daerah lainnya.

Pemerintah harus menerapkan prinsip keadilan dan penegakan yang konsisten contohnya apabila ada wajib pajak yang melanggar peraturan, maka dikenakan sanksi. Hal tersebut harus diberlakukan bagi seluruh wajib pajak yang melanggar pajak sehingga prinsip keadilan dapat tercapai.

Dalam konteks implementasi kebijakan tentang pengelolaan pajak reklame kondisi sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi keberhasilannya. Ketiga kondisi tersebut saat ini menguntungkan bagi Kabupaten Ponorogo untuk mengembangkan dan meningkatkan pemungutan pajak khususnya pajak reklame dikarenakan kondisi ekonomi terutama perdagangan saat ini sedang berkembang di Kabupaten Ponorogo. Kondisi sosial dan politik juga kondusif untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut.

Pengelolaan pajak reklame didukung oleh sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia (ASN) merupakan faktor yang paling penting yang menentukan keberhasilan

implementasi kebijakan tersebut. Secara keseluruhan kemampuan ASN dalam menanggapi kebijakan tersebut sudah baik walaupun belum 100% seluruh ASN memahami secara mendalam.

Pendalaman pemahaman tersebut terus dilakukan Kepala Bidang Pajak Daerah kepada seluruh ASN dengan berbagai cara agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Salah satunya dengan memberikan motivasi dan pembinaan kepada seluruh ASN yang membidangi pengelolaan pajak reklame. Motivasi tersebut berupa pemberian insentif kepada petugas pemungut pajak yang mencapai target penerimaan. Sedangkan pembinaan dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis kepada ASN yang masih kurang dalam pemahaman terhadap pengelolaan pajak reklame.

Keenam faktor tersebut menurut Van Meter dan Van Horn dapat menentukan hasil dari kinerja kebijakan tersebut. Apakah kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik atau mengalami kegagalan

Penutup

Kesimpulan

Penilaian atas implementasi kebijakan yang diteliti oleh penulis didasarkan pada teori Van Meter & Van Horn dapat dinilai dari 6 (enam) aspek diantaranya standar dan sasaran kebijakan, sumber daya dan sarana prasarana, komunikasi dan koordinasi antar OPD, karakteristik organisasi, sikap petugas pemungut pajak dan kondisi sosial, ekonomi

dan politik seperti disimpulkan sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan telah ditetapkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
2. Sumber daya manusia memiliki kekurangan dalam hal kualitas dan kuantitas. Sedangkan sumber daya sarana prasarana cukup memadai namun perlu adanya pengembangan aplikasi.
3. Komunikasi dan koordinasi antar OPD telah berjalan dengan lancar. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperlancar pengelolaan pajak reklame khususnya dalam hal validasi reklame yang memiliki izin dan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak mentaati aturan serta penertiban obyek reklame yang tidak berizin.
4. Karakteristik organisasi telah terbentuk organisasi yang sehat. Tugas dan wewenang telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
5. Sikap petugas pemungut pajak memiliki motivasi karena didukung dengan adanya stimulant berupa insentif pemungutan pajak.
6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik di Kabupaten Ponorogo berjalan kondusif namun berpotensi memunculkan hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak terutama pada kondisi social dan ekonomi.
7. Kinerja Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten

Ponorogo sesuai dengan kebijakan yang telah disusun berdasarkan pada hasil penelitian penulis, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi atas kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik.

8. Kendala dalam kinerja implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame ada 2 (dua). Kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas ASN yang ada. Kendala eksternal yaitu terkait dengan obyek pajak yang belum terdata dikarenakan petugas pendata kesulitan memperoleh informasi kepemilikan obyek pajak tersebut.

Saran

Penelitian terhadap Kinerja Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Ponorogo menghasilkan beberapa permasalahan. Saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu :

1. Terkait dengan permasalahan internal, Pemerintah Kabupaten Ponorogo hendaknya dapat menempatkan ASN sesuai dengan kompetensinya (*merit system*) sehingga petugas pengelola pajak reklame siap kerja atau jika perlu pendalaman pemahaman tidak membutuhkan waktu yang lama.

2. Solusi lain apabila *merit system* sulit dilakukan yaitu dengan jalan mengoptimalkan petugas yang sudah ada dengan memberikan diklat atau pembinaan terkait pengelolaan pajak reklame.
3. Untuk mengatasi kendala eksternal, pengoptimalan petugas pendata merupakan langkah tepat untuk mengatasinya. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tentang perpajakan memang tidak mudah. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam penyampaian pajaknya. Reward juga hendaknya diberikan kepada wajib pajak yang mematuhi peraturan sehingga dapat memancing wajib pajak yang lain untuk taat pajak.

Koordinasi yang intens hendaknya selalu dilakukan antar instansi terkait agar validitas data wajib pajak dan obyek pajak dapat dicapai. Validitas data tersebut memudahkan petugas pemungut pajak dalam melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak.

Daftar Pustaka

Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo : UNG Press
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Rahadi, Dedi Rianto. 2010. *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang : Tunggal Mandiri Publishing
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Riyadi dan Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2011. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gava Media
- Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie. 2010. *Mixed Methodology Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
- Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo
Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018

tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Jurnal :

Kurniawan, Budi. 2016. *Teori Kendala Sebagai Alat Pengukuran Kinerja*. Jurnal Akuntansi Bisnis. Volume 9 No.2
21